



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 Tahun 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/ SR.130/11/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Camat adalah kepala Wilayah Administrasi Kecamatan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna fink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan /

atau udang yang tidak memiliki izin usaha.

18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an - Organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk Organik di Dalam Negeri.
19. PT Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahaan induk dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik , PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
20. Penyalur dilini III dan IV adalah Distributor dan Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07//M-DAG/2/ 2009 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan / atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah Wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas - luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang seluas - luasnya 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2014.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang disahkan dengan Peraturan Bupati Bombana.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan / atau udang berdasarkan RDKK yang di setujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (4) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana.

- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati Bombana guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten maupun di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan - bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan harga.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah /Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Hortikultura melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi pada tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, muda dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana untuk penyerahan

pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

Pasal 9

Penyalur dilini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea	=	Rp. 1.800,- / Kg
- Pupuk ZA	=	Rp. 1.400,- / Kg
- SP - 36	=	Rp. 2.000,- / Kg
- Pupuk NPK	=	Rp. 2.300,- / Kg
- Pupuk Organik	=	Rp. 500,- / Kg

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang dipenyalar Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	=	50 Kg
- Pupuk ZA	=	50 Kg
- SP - 36	=	50 Kg
- Pupuk NPK	=	50 Kg atau 20 Kg
- Pupuk Organik	=	40 Kg atau 20 Kg

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Haria Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas pupuk dan pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawas pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal - hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Di tetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 01 Februari 2014


BUPATI BOMBANA
BOMBANA TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal, 03 Februari 2014


PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
G. RUSTAM SUPENDY

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2014 NOMOR : 5**

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 08 Februari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUBSEKTOR**

TON

No	SubSektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	1,411.279	422.970	322.120	696.760	606.000
2	Hortikultura	115.125	33.886	25.188	105.645	71.000
3	Perkebunan	303.905	111.147	141.015	199.010	137.505
4	Peternakan	58.196	16.995	12.856	21.545	22.743
5	Perikanan Budidaya	66.555	32.360	-	-	-
	Jumlah	1,955.060	617.358	501.178	1,022.960	837.248



**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

TON

No	Kabupaten/Kota	Urea	SP - 36	ZA	NPK	Organik	JUMLAH	
		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
1	Rumbia	89.488	46.069	18.060	64.471	45.617	263.706	
2	Rumbia Tengah	33.940	22.930	15.990	7.038	11.802	91.699	
3	Mataleo	38.515	30.496	10.250	30.566	15.736	125.562	
4	Masaloka Raya	17.012	4.656	2.525	0.149	0.000	24.342	
5	Rarowatu	46.239	36.059	13.886	55.953	27.504	179.641	
6	Rarowatu Utara	104.471	59.687	38.611	122.929	80.356	406.054	
7	Lantari Jaya	240.315	76.204	40.816	182.997	132.113	672.445	
8	Poleang Timur	512.097	86.470	42.499	200.004	160.692	1,001.763	
9	Poleang Utara	495.127	95.700	45.866	252.776	224.390	1,113.859	
10	Poleang Tenggara	46.546	16.970	13.886	25.447	14.966	117.815	
11	Poleang Selatan	37.712	15.248	35.767	6.193	11.853	106.772	
12	Poleang Tengah	28.762	7.007	54.399	5.119	12.110	107.397	
13	Poleang	30.411	11.383	52.312	6.342	12.110	112.557	
14	Poleang Barat	27.705	16.738	44.182	12.375	3.558	104.559	
15	Tontonutu	46.334	18.705	13.886	19.224	13.854	112.003	
16	Kabaena	23.874	11.383	13.886	1.223	10.263	60.629	
17	Kabaena Selatan	27.091	5.994	13.886	0.239	11.118	58.327	
18	Kabaena Barat	17.555	18.972	13.886	1.223	10.263	61.899	
19	Kabaena Utara	45.869	12.221	4.208	23.707	17.771	103.777	
20	Kabaena Tengah	11.063	2.500	4.629	0.149	10.517	28.858	
21	Kabaena Timur	17.953	10.324	7.749	4.695	8.467	49.187	
22	Matausu	16.980	11.640	0.000	0.144	2.189	30.953	
	Jumlah	1,955.060	617.358	501.178	1,022.960	837.248	4,933.804	



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 01 Februari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

TON

No	Kabupaten/Kota	Urea	SP - 36	ZA	NPK	Organik	JUMLAH
1	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
1	Rumbia	89.488	46.069	18.060	64.471	45.617	263.706
2	Rumbia Tengah	33.940	22.930	15.990	7.038	11.802	91.699
3	Mataleo	38.515	30.496	10.250	30.566	15.736	125.562
4	Masaloka Raya	17.012	4.656	2.525	0.149	0.000	24.342
5	Rarowatu	46.239	36.059	13.886	55.953	27.504	179.641
6	Rarowatu Utara	104.471	59.687	38.611	122.929	80.356	406.054
7	Lantari Jaya	240.315	76.204	40.816	182.997	132.113	672.445
8	Poleang Timur	512.097	86.470	42.499	200.004	160.692	1,001.763
9	Poleang Utara	495.127	95.700	45.866	252.776	224.390	1,113.859
10	Poleang Tenggara	46.546	16.970	13.886	25.447	14.966	117.815
11	Poleang Selatan	37.712	15.248	35.767	6.193	11.853	106.772
12	Poleang Tengah	28.762	7.007	54.399	5.119	12.110	107.397
13	Poleang	30.411	11.383	52.312	6.342	12.110	112.557
14	Poleang Barat	27.705	16.738	44.182	12.375	3.558	104.559
15	Tontonunu	46.334	18.705	13.886	19.224	13.854	112.003
16	Kabaena	23.874	11.383	13.886	1.223	10.263	60.629
17	Kabaena Selatan	27.091	5.994	13.886	0.239	11.118	58.327
18	Kabaena Barat	17.555	18.972	13.886	1.223	10.263	61.899
19	Kabaena Utara	45.869	12.221	4.208	23.707	17.771	103.777
20	Kabaena Tengah	11.063	2.500	4.629	0.149	10.517	28.858
21	Kabaena Timur	17.953	10.324	7.749	4.695	8.467	49.187
22	Matausu	16.980	11.640	0.000	0.144	2.189	30.953
Jumlah		1,955.060	617.358	501.178	1,022.960	837.248	4,933.804



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2014
 TANGGAL : 01 Februari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

TON

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Urea	1,955.060	242.002	201.025	80.613	96.954	277.236	228.858	152.189	103.008	20.371	90.480	44.145	418.180
2	SP-36	617.358	69.264	47.398	32.978	74.447	173.985	24.462	27.503	33.372	37.763	64.814	-	31.371
3	ZA	501.178	49.403	68.491	37.805	48.290	101.055	13.959	52.773	27.869	42.174	29.876	29.485	-
4	NPK	1,022.960	74.140	158.760	34.020	142.740	185.700	217.800	67.275	57.505	39.240	45.780	-	-
5	Organik	837.248	61.984	115.828	22.740	117.570	173.053	155.256	46.560	48.228	37.028	38.826	-	20.175
	Jumlah	4,933.804	496.793	591.501	208.156	480.001	911.029	640.334	346.300	269.981	176.576	269.776	73.630	469.726



LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 01 Februari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Jenis Pupuk : Urea

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	1,411.279	175.720	144.875	59.850	71.500	199.800	165.664	110.250	73.500	12.550	64.070	31.500	302.000
2	Hortikultura	115.125	14.560	11.875	4.250	5.200	16.200	13.360	8.800	6.300	1.840	5.540	2.700	24.500
3	Perkebunan	303.905	36.070	31.350	11.263	13.884	43.416	35.538	23.584	16.698	4.931	14.847	7.155	65.170
4	Peternakan	58.196	7.280	6.038	2.415	2.990	8.370	6.547	4.410	3.150	0.483	3.048	1.305	12.160
5	Perikanan Budidaya	66.555	8.372	6.888	2.835	3.380	9.450	7.749	5.145	3.360	0.567	2.975	1.485	14.350
	Jumlah	1,955.060	242.002	201.025	80.613	96.954	277.236	228.858	152.189	103.008	20.371	90.480	44.145	418.180



LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 01 Februari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Jenis Pupuk : SP-36

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	422.970	47.440	32.450	22.590	51.015	119.170	16.740	18.795	22.950	25.805	44.515	-	21.500
2	Hortikultura	33.886	3.795	2.596	1.807	4.030	9.534	1.373	1.541	1.836	2.116	3.517	-	1.742
3	Perkebunan	111.147	12.429	8.502	5.941	13.417	31.342	4.369	4.962	6.036	6.787	11.707	-	5.655
4	Peternakan	16.995	1.920	1.320	0.900	2.090	4.760	0.680	0.770	0.900	1.040	1.740	-	0.875
5	Perikanan Budidaya	32.360	3.680	2.530	1.740	3.895	9.180	1.300	1.435	1.650	2.015	3.335	-	1.600
	Jumlah	617.358	69.264	47.398	32.978	74.447	173.985	24.462	27.503	33.372	37.763	64.814	-	31.371



LAMPIRAN VI

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 01 Februari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Jenis Pupuk : ZA

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	322.120	31.750	44.005	24.250	31.125	64.950	8.955	33.985	17.765	27.170	19.215	18.950	-
2	Hortikultura	25.188	2.528	3.445	1.875	2.375	5.100	0.720	2.590	1.485	2.090	1.530	1.450	-
3	Perkebunan	141.015	13.875	19.305	10.675	13.600	28.450	3.900	14.910	7.700	11.880	8.370	8.350	-
4	Peternakan	12.856	1.250	1.736	1.005	1.190	2.555	0.384	1.288	0.919	1.034	0.761	0.735	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	501.178	49.403	68.491	37.805	48.290	101.055	13.959	52.773	27.869	42.174	29.876	29.485	-



LAMPIRAN VII

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 01 Februari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Jenis Pupuk : NPK

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	696.760	50.490	108.255	23.130	97.240	126.450	148.275	45.825	39.215	26.730	31.150	-	-
2	Hortikultura	105.645	7.645	16.380	3.510	14.820	19.200	22.500	6.890	5.890	4.050	4.760	-	-
3	Perkebunan	199.010	14.410	30.870	6.630	27.820	36.150	42.300	13.130	11.160	7.650	8.890	-	-
4	Peternakan	21.545	1.595	3.255	0.750	2.860	3.900	4.725	1.430	1.240	0.810	0.980	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,022.960	74.140	158.760	34.020	142.740	185.700	217.800	67.275	57.505	39.240	45.780	-	-



LAMPIRAN VIII

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 01 Februari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Jenis Pupuk : Organik

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	606.000	44.000	94.000	20.000	85.000	111.000	128.000	40.000	34.000	23.000	27.000	-	-
2	Hortikultura	71.000	6.000	11.000	2.000	10.000	13.000	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	-	-
3	Perkebunan	137.505	10.400	7.350	-	19.425	44.835	7.520	-	9.800	10.200	7.800	-	20.175
4	Peternakan	22.743	1.584	3.478	0.740	3.145	4.218	4.736	1.560	1.428	0.828	1.026	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	837.248	61.984	115.828	22.740	117.570	173.053	155.256	46.560	48.228	37.028	38.826	-	20.175

